

PROBLEMATIKA DISIPLIN DALAM MENJAGA ETIKA PENDIDIKAN ANAK DALAM PERPEKTIF HAM

Murdoko

Email : Murdoko_hk@yahoo.com

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Naskah diterima 12 November 2024; disetujui 3 Desember 2024; diterbitkan 23 Desember 2024

ABSTRAK

Dalam memastikan perlindungan anak, sejumlah tantangan muncul dalam praktiknya, termasuk ketidakkonsistenan antara peraturan dan implementasi di lapangan, masalah dalam menyeimbangkan antara kedisiplinan dan perlindungan anak, dan masalah dalam menggabungkan etika pendidikan dengan perlindungan anak. Masalah-masalah ini merupakan tantangan yang signifikan dalam lingkungan pedagogis di Indonesia. Dalam penelitian ini, metodologi studi normatif atau doktrinal digunakan, yang merinci lemahnya pemantauan dan evaluasi yang mengarah pada regulasi yang kurang efisien. Selain itu, menyeimbangkan antara disiplin yang efektif dan perlindungan hak-hak anak dalam kebijakan pendidikan merupakan tantangan yang kompleks. Kebijakan pendidikan harus melindungi anak-anak dari kekerasan sekaligus mendorong pengembangan disiplin yang positif. Mengadopsi perspektif holistik yang mempertimbangkan perkembangan fisik, emosional, dan sosial anak sangat penting untuk mencapai hal ini. Pemantauan yang ketat dan keterlibatan orang tua dan masyarakat juga sangat penting.

Kata Kunci: problematika, Disiplin, Perlindungan, HAM.

ABSTRACT

In ensuring child protection, a number of challenges arise in practice, including inconsistencies between regulations and implementation on the ground, problems in balancing discipline and child protection, and problems in combining educational ethics with child protection. These issues are significant challenges in the pedagogical environment in Indonesia. In this research, a normative or doctrinal study methodology is used, which details the weak monitoring and evaluation that leads to less efficient regulation. In addition, balancing effective discipline and protection of children's rights in education policy is a complex challenge. Education policies should protect children from violence while encouraging the development of positive discipline. Adopting a holistic perspective that considers children's physical, emotional and social development is crucial to achieving this. Rigorous monitoring and parental and community involvement are also crucial.

Keywords: problematic, Discipline, Protection, Human Rights

1. Pendahuluan

Dari perspektif pendidikan di Indonesia, dilema muncul antara disiplin yang diperlukan untuk pendidikan dan perlindungan hak-hak anak. Pasal 28B UUD NRI 1945 menjamin hak anak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, sementara Pasal 31 ayat (1) menjamin hak

setiap warga negara, termasuk anak-anak, untuk mendapatkan pendidikan.¹ UU Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) melarang segala bentuk kekerasan fisik atau emosional terhadap anak, dan menekankan pentingnya pendidikan yang aman (Pasal 1 dan Pasal 15). Selain itu, UU Sisdiknas (UU No. 20 Tahun 2003) menyatakan bahwa pendidikan harus menciptakan lingkungan yang disiplin (Pasal 3). Dilema muncul ketika pendidik harus mendisiplinkan dan menghormati hak anak untuk mendapatkan perlindungan, yang membutuhkan pendekatan pendidikan yang didasarkan pada kasih sayang dan bukan pada tindakan agresi.

Pendidikan di Indonesia merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan bangsa dan negara. Fungsi pendidikan tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan akademik, tetapi juga membentuk karakter, etika, dan moral generasi muda. Dalam proses ini, peran guru sangat penting untuk mendidik, membimbing, dan memberikan contoh yang baik kepada siswa. Namun, di sisi lain, keberhasilan pendidikan juga sangat bergantung pada terciptanya lingkungan yang aman dan penuh perhatian terhadap kesejahteraan anak. Hal ini terkait dengan upaya perlindungan hak-hak anak yang dijamin dalam berbagai regulasi hukum di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan kekerasan atau eksploitasi dalam pendidikan. Sejalan dengan hal tersebut Slameto menggambarkan perubahan tingkah laku individu yang terjadi secara sadar, kontinu, positif, dan terarah. Dalam konteks dilema antara disiplin dalam menjaga etika pendidikan dan perlindungan anak, perubahan tingkah laku ini harus mempertimbangkan keseimbangan antara pembentukan karakter yang positif dan perlindungan hak anak. Pendidik perlu menyesuaikan disiplin dengan prinsip etika, memastikan bahwa pendekatan yang digunakan tidak melanggar hak anak dan tetap mengarah pada perubahan tingkah laku yang fungsional dan bertujuan. Hal ini harus dilakukan dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku untuk menjamin kesejahteraan dan perkembangan anak.²

Efektivitas dalam pembelajaran melibatkan penilaian kemajuan siswa dalam pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi, yang tercermin dalam penilaian formatif. Namun, dalam konteks dilema antara pendisiplinan dalam pelestarian etika pendidikan dan perlindungan anak, penilaian ini perlu dilakukan dengan hati-hati. Para pendidik harus memastikan bahwa strategi pendisiplinan yang diterapkan tidak merugikan hak-hak anak dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Proses pendidikan harus mendukung perkembangan anak secara holistik, tanpa mengabaikan elemen etika dan hukum yang melindungi kesejahteraan mereka, serta menilai kemajuan mereka secara objektif.³

Pendidikan, yang berasal dari istilah “paedagogi” dalam bahasa Yunani, berarti memberikan bimbingan kepada anak-anak. Pendidikan dalam bahasa Romawi berarti mengajar, yaitu menyampaikan pengetahuan dan nilai-nilai moral. Dalam bahasa Inggris, pendidikan bertujuan untuk peningkatan moral dan intelektual. Dalam konflik mengenai etika pendidikan dan perlindungan anak, sangat penting untuk memprioritaskan prinsip-prinsip pendidikan yang

¹ Fuad Fuad, Aida Dewi, and Fifink Praiseda Alviolita, “Penerapan Diversi Anak Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Bersama Orang Dewasa,” *Jurnal Yudisial* 15, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.538>.

² Iskandar, M.Pd, 2009, *Psikologi Pendidikan Sebuah Orientasi Baru*, Cipayung-Ciputat, Gaung, Persada Press, cet 1, h 103.

³ Slameto, 2010, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*, Jakarta: Rineka Cipta, h 55.

bertujuan untuk membimbing dan meningkatkan karakter anak. Disiplin yang diterapkan harus selalu menghormati hak-hak anak dan tidak melanggar prinsip-prinsip perlindungan anak, sesuai dengan standar hukum yang berlaku di bidang pendidikan agar dapat dicapai secara etis dan berkelanjutan.⁴

Pendidikan secara sederhana mengacu pada sekolah sebagai entitas pendidikan formal, sedangkan secara luas, pendidikan mencakup semua pengalaman belajar sepanjang hayat dalam berbagai konteks. Dalam konflik antara kekakuan dalam menjaga etika pendidikan dan melindungi anak, pendidik harus menyeimbangkan antara menerapkan kekakuan di sekolah (pengajaran sempit) dan pendekatan yang melindungi hak-hak anak dalam semua aspek kehidupan mereka (pengajaran terbuka). Pendekatan disiplin harus selalu memperhatikan etika dan peraturan yang melindungi anak, sehingga pendidikan tidak hanya mencakup pengetahuan, tetapi juga pengembangan pribadi yang melibatkan perlindungan anak secara holistik.⁵

Menurut UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, profesionalisme dalam pendidikan mengharuskan guru memiliki kapasitas yang diperlukan untuk memastikan pendidikan yang berkualitas. Namun, tantangan muncul ketika guru berusaha menegakkan disiplin di dalam kelas, yang terkadang berbenturan dengan hak anak untuk mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Bawah Umur. Dalam hal menjaga ketertiban dan kedisiplinan, terdapat risiko penerapan sanksi fisik atau emosional yang melanggar hak anak untuk tumbuh di lingkungan yang aman dan mengayomi. Oleh karena itu, pendidik harus mengembangkan pendekatan disiplin yang tidak hanya memprioritaskan etika pendidikan, tetapi juga mempertimbangkan hak-hak anak. Menjaga keseimbangan antara pendidikan yang ketat dan perlindungan hak-hak anak di bawah hukum sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, dukungan moral dan intelektual, dan mencegah pelanggaran hak-hak anak.⁶ Sejalan dengan itu Marimba, yang dikutip oleh Ahmad Tafsir bahwasannya menggambarkan Pendidikan merupakan konsep bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.⁷

Di Indonesia, dilema mengenai disiplin dalam pendidikan muncul ketika tindakan yang dilakukan oleh guru untuk mendidik siswa sering kali berisiko melanggar hak-hak anak. Di satu sisi, pendidikan yang efektif memerlukan ketegasan dalam penerapan aturan dan konsekuensi, namun di sisi lain, disiplin yang tidak proporsional atau keras dapat merugikan anak baik secara fisik maupun psikologis. Kasus-kasus hukum yang melibatkan guru, seperti kekerasan fisik atau pelecehan emosional, semakin mencuat, menciptakan tantangan bagi dunia pendidikan. Tindakan yang dimaksudkan untuk mendisiplinkan bisa berujung pada pemidanaan jika melanggar hukum perlindungan anak. Hal ini mengarah pada perlunya keseimbangan antara efektivitas pendidikan dan perlindungan hak anak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai negara yang memiliki komitmen tinggi terhadap perlindungan anak, Indonesia perlu memastikan bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya berfokus pada pencapaian akademis,

⁴ Umar Tirtarahardja dan La Sulo, 2008, *Pengantar Pendidikan*, Jakarta, PT Rineka Cipta, h 33

⁵ Abdul Kadir, dkk, 2008, *Dasar-Dasar Pendidikan*, Jakarta, Kencana Prenada Group, h 59

⁶ Mudjia Rahardjo, 2010, *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer*, Malang, UIN-Maliki Press(Anggota IKAPI), h 89

⁷ Ahmad Tafsir, 1999, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Bandung, Remaja Rosdakarya, h 6.

tetapi juga menghormati dan melindungi hak-hak anak, menjaga integritas dunia pendidikan, serta memenuhi tuntutan hukum perlindungan anak.

Masalah disiplin dalam pendidikan anak dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM) mencakup aspek sosial budaya, hukum dan psikologis. Disiplin idealnya untuk menanamkan tanggung jawab, norma dan nilai moral, namun juga harus memperhatikan hak-hak anak. Dua masalah utama yang muncul dalam hal ini antara lain meliputi pertama, penerapan tindakan disiplin yang berlebihan seperti kekerasan fisik atau emosional, yang melanggar hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk agresi. Kedua, masalah keseimbangan antara otoritas dan kebebasan anak, dimana anak harus memiliki kesempatan untuk mengekspresikan diri dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan anak. Ketiga, stigma dan diskriminasi dalam proses pendisiplinan, yang dapat menimbulkan ketidakadilan berdasarkan konteks tertentu. Keempat, kurangnya pemahaman tentang hak-hak anak dalam pendidikan, di mana guru dan orang tua perlu memprioritaskan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak tersebut, yang terakhir Kurangnya pelatihan bagi para pendidik menyebabkan kurangnya keterampilan dalam pengelolaan disiplin ilmu yang berhubungan dengan hak asasi manusia.

Namun, perlindungan yang berlebihan terhadap hak-hak anak dapat berdampak buruk, seperti menurunkan rasa hormat dan etika siswa terhadap guru dan lingkungannya. Ada banyak contoh siswa yang berperilaku agresif, dan bahkan menyerang guru, karena mereka menganggap tidak ada sanksi berat untuk perilaku yang tidak pantas. Pada awalnya, hal ini menciptakan dilema baru dalam lingkungan pendidikan, di mana perlindungan anak yang terlalu ketat tanpa batasan yang jelas dapat mengurangi keefektifan disiplin. Oleh karena itu, sangat penting bagi dunia pendidikan untuk menyeimbangkan antara perlindungan anak dengan penerapan disiplin yang tepat dan proporsional. Penting bagi guru untuk memiliki strategi yang memprioritaskan pembangunan karakter, bukan hanya sanksi fisik atau emosional, sehingga siswa dapat mempertahankan rasa hormat terhadap otoritas guru sambil tetap menjaga hak-hak anak.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dimana penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum doktrinal yang beranjak dari prinsip keilmuan hukum.⁸ Penelitian hukum normatif sering di sebut juga *Legal Research* yang artinya penelitian mengenai problematika norma atau regulasi, penelitian ini yang menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan (*Statute Approach*), serta menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)⁹ Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yang digunakan dalam penelitian ini guna menjawab hierarki, dan prinsip prinsip dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang Undang No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan dengan

⁸ Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2016, *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, h 3.

⁹ Johnny Ibrahim, 2010, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, h 93

menggunakan regulasi.¹⁰ pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.¹¹

3. Hasil dan Pembahasan

a) Problematikan Penerapan Regulasi Perlindungan Anak Terhadap Pembangunan Disiplin Dalam Menjaga Etika Pendidikan.

Pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, adalah upaya untuk menuntun anak-anak agar dapat berkembang sesuai dengan kodratnya dan mencapai kebahagiaan serta keselamatan yang setinggi-tingginya. Konsep ini menekankan bahwa pendidikan harus memberikan ruang bagi anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Dalam konteks ini, prestasi pendidikan diukur dari hasil yang dicapai oleh anak-anak melalui usaha dan kerja keras, baik secara individu maupun kelompok.

Namun, penerapan regulasi perlindungan anak dalam konteks pendidikan memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam menyeimbangkan antara upaya menegakkan disiplin dan menjaga hak anak. Peraturan perlindungan anak, seperti yang tertuang dalam UUD NRI 1945 Pasal 28B ayat (2), UU Perlindungan Anak, serta UU Sisdiknas, menegaskan bahwa anak berhak untuk dilindungi dari kekerasan fisik dan psikis, termasuk dalam lingkungan pendidikan. Di sisi lain, disiplin pendidikan diperlukan untuk membentuk karakter dan etika anak agar mereka dapat berprestasi.

Dilema muncul ketika pendidik dihadapkan pada situasi di mana pendidik harus menegakkan disiplin yang tegas tanpa melanggar hak perlindungan anak. Untuk itu, pendidikan harus mengedepankan pendekatan yang tidak hanya mengutamakan hasil prestasi, tetapi juga mengutamakan kesejahteraan dan perlindungan anak. Disiplin dalam pendidikan dapat dibangun melalui pendekatan yang berbasis pada kasih sayang dan penghormatan terhadap hak anak, serta memberikan konsekuensi yang mendidik dan proporsional. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Ki Hajar Dewantara, yang menekankan bahwa pendidikan harus mengarahkan anak pada kebahagiaan dan keselamatan, tanpa merugikan perkembangan fisik dan psikologis mereka.¹²

Pembelajaran merupakan suatu proses yang mengarah pada perubahan perilaku, baik peningkatan maupun penurunan perilaku, melalui latihan dan pengalaman. Proses ini mencakup perubahan dalam berbagai aspek diri individu, seperti pengetahuan, keterampilan, tingkah laku, prinsip, harga diri, minat, watak, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Oleh karena itu, pembelajaran bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, tetapi juga untuk mengembangkan pribadi secara holistik, termasuk aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik¹³

Namun, dalam konteks pendidikan, penerapan regulasi perlindungan anak perlu memperhatikan bahwa pembelajaran yang baik harus menyeimbangkan antara

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, h136.

¹¹ *Ibid*, hlm 177.

¹² Syaiful Bahri Djamarah, 2012, *Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru*, Surabaya : Usaha Nasional, h 19-21

¹³ M.Ngalim Purwanto, 2008, *Psikologi Pendidikan*, Bandung : Remaja Rosdakarya, h 85

pengembangan diri anak dan perlindungan terhadap hak-hak mereka. Penerapan disiplin dalam pendidikan, meskipun diperlukan untuk membentuk karakter dan etika anak, harus dilakukan dengan cara yang tidak merugikan perkembangan psikologis dan fisik mereka.¹⁴ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa belajar merupakan rangkaian kegiatan jiwa raga yang berfungsi untuk mengembangkan pribadi manusia. Hal ini mengacu pada konsep-konsep yang samar-samar, serta karsa, rasa dan karsa, serta proses kognitif, afektif dan psikomotorik.¹⁵

Penerapan regulasi perlindungan anak dalam pendidikan idealnya selain memberikan jaminan terhadap HAM anak adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan anak. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa problematika yang berkaitan dengan pembangunan disiplin dan menjaga etika pendidikan. Berikut adalah analisis problematika tersebut, lengkap dengan sumber kutipan yang relevan.

1) Ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik di lapangan

Meskipun peraturan perlindungan anak yang dijamin oleh berbagai regulasi mulai dari konstitusi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan oleh pemerintah, namun implementasinya dalam praktiknya sering kali tidak sesuai dengan harapan. Banyak pendidik yang masih belum sepenuhnya memahami dan menerapkan peraturan ini, bahkan ada yang mengabaikan atau menerapkannya secara tidak konsisten. Salah satu contohnya adalah, meskipun ada peraturan yang melarang penggunaan kekerasan fisik sebagai sanksi, perilaku ini masih ada di beberapa institusi pendidikan karena ketidaktahuan atau kebiasaan yang sudah berlangsung lama. Oleh karena itu, Hurlock berpendapat bahwa ketidaksesuaian ini dapat menghambat pencapaian tujuan sekolah yang aman dan berkualitas, karena kebijakan perlindungan anak harus diterapkan secara seragam dan komprehensif di semua sekolah, tanpa pengecualian. Implementasi kebijakan perlindungan anak yang tidak konsisten dapat mengurangi efektivitasnya dalam melindungi hak-hak anak di lingkungan pendidikan.¹⁶

2) Tantangan dalam menyeimbangkan disiplin dan perlindungan anak

Menerapkan disiplin yang efektif dalam pendidikan sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang terorganisir dan mendorong perkembangan anak. Namun, tantangan muncul ketika para pendidik harus menegakkan disiplin sambil memastikan bahwa mereka tidak melanggar peraturan perlindungan anak yang mendorong penghormatan terhadap hak-hak anak, seperti melarang tindakan agresi fisik dan perlakuan yang membahayakan. Sejalan dengan hal ini, Jansen dan Pather mencatat bahwa banyak guru menghadapi kesulitan dalam menemukan keseimbangan antara disiplin yang ketat dan perlindungan hak-hak anak. Menurut Kadang-kadang,

¹⁴ Muhibbin Syah, 2009, *Psikologi Belajar*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, h 64 - 67

¹⁵ Sardiman A.M, 2009, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, h 21

¹⁶ Hurlock, E. B. 1978. *Developmental Psychology: A Life-Span Approach*. New York: McGraw-Hill, cetakan ke-4, h. 82-84

mereka merasa terkendala oleh peraturan perlindungan anak yang membatasi penggunaan sanksi fisik atau verbal yang keras, meskipun mereka menganggap tindakan ini lebih efektif dalam menjaga ketertiban di dalam kelas. Namun, strategi semacam ini jelas bertentangan dengan etika pendidikan yang mengedepankan penghormatan terhadap martabat anak.¹⁷

3) Kesulitan dalam mengintegrasikan etika pendidikan dalam regulasi perlindungan anak

Etika pendidikan mencakup prinsip-prinsip yang menghormati hak-hak anak dan melindungi mereka dari perlakuan yang tidak adil atau berbahaya. Namun, sering kali terdapat kesulitan dalam menggabungkan nilai-nilai etika pendidikan dengan peraturan perlindungan anak, terutama ketika prinsip-prinsip disiplin yang ketat masih berlaku. Metodologi disiplin yang otoriter atau ketat dapat merusak prinsip-prinsip etika pendidikan yang seharusnya menghormati kehormatan anak, sehingga menyebabkan konflik dalam sistem pendidikan. Hurlock (1978) berpendapat bahwa pendidikan yang tidak mempertimbangkan aspek emosional dan psikologis anak, seperti penerapan hukuman fisik atau verbal yang berat, dapat membahayakan perkembangan anak secara holistik dan bertentangan dengan tujuan pendidikan. Oleh karena itu, integrasi antara disiplin positif dan perlindungan anak menjadi sangat penting untuk memastikan perkembangan anak yang seimbang dan aman.¹⁸

4) Kurangnya pelatihan bagi tenaga pendidik

Kurangnya pelatihan guru mengenai peraturan *child safeguarding* yang berlandaskan pada konstitusi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kurangnya hal ini merupakan salah satu hambatan utama dalam implementasi kebijakan ini. Banyak guru yang tidak sepenuhnya memahami bagaimana menyeimbangkan antara menegakkan disiplin dan melindungi hak-hak anak. Tanpa pelatihan yang memadai, guru tidak dapat menerapkan prinsip-prinsip *child safeguarding* secara memadai, yang dapat menyebabkan mereka menggunakan teknik-teknik yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, Anwar menunjukkan bahwa kurangnya pelatihan tentang hak-hak anak dan metode pendidikan yang tepat berdampak signifikan terhadap kualitas pengajaran di sekolah. Hal ini menyoroti relevansi penyediaan pelatihan yang lebih ekstensif.¹⁹

5) Tantangan budaya dan sosial

Ada beberapa masyarakat di mana nilai-nilai sosial yang ada mungkin bertentangan dengan peraturan perlindungan anak. Sebagai contoh, dalam masyarakat tertentu, penggunaan kekerasan fisik dalam pendidikan anak masih dianggap sah dan diperlukan untuk mendisiplinkan anak. Oleh karena itu, penerapan peraturan

¹⁷ Jansen, J. D., & Pather, S. 2019. *Teacher Development in the Context of Child Protection and Discipline*. New York, Routledge, h. 56-58.

¹⁸ Hurlock, E. B. 1978. *Developmental Psychology: A Life-Span Approach*. New York: McGraw-Hill, cetakan ke-4, h 147-150.

¹⁹ Anwar, M. 2018. *Cultural Views and Child Protection Practices in Indonesia*. Jakarta: Penerbit Gramedia, h 32-35.

perlindungan anak yang melarang penggunaan kekerasan fisik dapat menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang memiliki cara pandang yang berbeda. Sejalan dengan hal tersebut Hidayati dan Asmara menunjukkan bahwa norma-norma sosial yang menganggap kekerasan fisik sebagai bentuk pendisiplinan yang sah di beberapa daerah sering kali bertentangan dengan peraturan perlindungan anak yang ada. Oleh karena itu, strategi yang lebih inklusif dan peka terhadap konteks budaya dan sosial diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan perlindungan anak dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik.²⁰

6) Peran orang tua dalam mendukung regulasi perlindungan anak

Peran orang tua dalam mendukung kebijakan perlindungan anak sangatlah penting. Namun, dalam beberapa kasus, orang tua mungkin tidak sepenuhnya mendukung kebijakan ini, terutama jika mereka merasa bahwa peraturan tersebut mengurangi otoritas mereka dalam membesarkan anak di rumah. Perbedaan antara peraturan di sekolah dan kebiasaan di rumah dapat menimbulkan ketidaksesuaian dalam membentuk perilaku anak. Sejalan dengan hal tersebut, Jansen dan Pather menjelaskan bahwa keterlibatan orang tua dalam mendukung kebijakan perlindungan anak di sekolah sangat penting untuk menciptakan konsistensi dalam pendidikan anak. Ketidaksesuaian antara nilai yang diterapkan di rumah dan di sekolah dapat menyebabkan kebingungan bagi anak untuk mematuhi aturan yang berlaku.²¹

7) Kurangnya pengawasan dan evaluasi

Pemantauan yang buruk terhadap pelaksanaan peraturan perlindungan anak di sekolah merupakan masalah utama dalam memastikan efektivitas kebijakan tersebut. Tanpa evaluasi yang tepat, sulit untuk mengetahui apakah kebijakan perlindungan anak diimplementasikan dengan baik atau justru menimbulkan masalah baru. Evaluasi dan pemantauan yang sistematis diperlukan untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menyatakan bahwa pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan perlindungan anak sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut sesuai dengan tujuannya dan tidak disalahgunakan. Pemantauan yang lebih kuat akan membantu mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi yang tepat.²²

b) Kebijakan Pendidikan dapat menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara disiplin dalam menjaga etika pendidikan dan perlindungan Hak anak ditinjau dalam perspektif hukum dan HAM.

Kebijakan pendidikan adalah alat negara untuk memodifikasi perilaku individu, seperti guru dan siswa, serta entitas pendidikan seperti sekolah dan universitas, dengan penekanan pada kesejahteraan nasional, bukan kepentingan individu atau kelompok. Sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara disiplin untuk melestarikan etos

²⁰ Hidayati, N., & Asmara, Y. 2020. *Family Role in the Implementation of Child Protection Regulation in Education*. Yogyakarta, Penerbit Andi, h 87-90.

²¹ Jansen, J. D., & Pather, S., 2019. *Teacher Development in the Context of Child Protection and Discipline*. New York: Routledge, h. 64-67

²² Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2020. *Pedoman Perlindungan Anak dalam Pendidikan*. Jakarta: Penerbit Kemendikbud, h. 44-46.

pendidikan dan perlindungan anak-anak. Dari sudut pandang hukum, hal ini merupakan strategi yang memastikan penerapan disiplin yang tidak melanggar hak-hak anak, seperti yang diatur dalam undang-undang Perlindungan Anak dan Sisdiknas. Negara memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan dengan cara yang efektif dan aman, menghormati kehormatan anak, menghindari kekerasan, dan mempromosikan perkembangan anak secara holistik dan adil.²³

Kebijakan pendidikan memainkan peran penting dalam menyeimbangkan antara disiplin dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) anak. Beberapa langkah kebijakan yang dapat dilakukan antara lain: memasukkan prinsip-prinsip HAM ke dalam kurikulum untuk membantu anak-anak memahami hak-hak mereka, menggunakan teknik restoratif dalam pendidikan untuk memulihkan hubungan, dan melatih guru-guru tentang hak-hak anak dan pendidikan yang humanis. Selain itu, peraturan perlu menerapkan pengawasan yang ketat terhadap praktik-praktik pendisiplinan, mendorong partisipasi anak dalam pengambilan keputusan, dan memastikan perlakuan yang tidak diskriminatif. Kebijakan yang inklusif dan berbasis hak dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang adil, mendukung perkembangan anak secara menyeluruh, dan melindungi hak-hak dasar anak.

Kebijakan sekolah adalah program pemerintah yang idealnya berorientasi untuk mencapai tujuan tertentu melalui peraturan dan pedoman yang jelas, dengan mencapai keseimbangan antara disiplin dan etika pendidikan serta perlindungan anak, peraturan ini harus memastikan bahwa penerapan disiplin tidak melanggar hak-hak anak di bawah Perspektif yuridis, yang mengharuskan negara untuk menetapkan dan menerapkan langkah-langkah yang melindungi anak-anak dari kekerasan dan mendidik anak-anak dengan cara yang adil dan konstruktif. Kebijakan ini harus memprioritaskan kesejahteraan anak-anak, menjaga martabat mereka, dan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan efektif.²⁴

Menurut Thomas Dye, kebijakan merupakan keputusan pemerintah yang mengarah pada alokasi nilai-nilai dalam masyarakat. Dalam konteks pendidikan, pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengatur disiplin dan perlindungan anak. Kebijakan pendidikan harus menciptakan keseimbangan antara menegakkan disiplin yang mendidik dan melindungi hak anak, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam UU Perlindungan Anak dan UU Sisdiknas. Pemerintah, sebagai pemegang kekuasaan, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa regulasi yang diterapkan tidak hanya menciptakan lingkungan yang disiplin, tetapi juga aman dan menghormati hak anak. Kekuasaan ini harus digunakan untuk mencapai kesejahteraan anak tanpa mengorbankan perkembangan mereka.²⁵

Seperti yang telah disebutkan di atas, Durkheim melihat pendidikan sebagai komponen integral dari masyarakat, yang mempengaruhi transformasi sosial melalui distribusi sumber daya. Dari sudut pandang kebijakan pendidikan, hal ini menyiratkan bahwa pendidikan harus berkontribusi dalam membentuk nilai-nilai sosial yang adil dan inklusif,

²³ Nanang Fattah, 2012, *Analisis kebijakan Pendidikan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 132

²⁴ Mudjia Raharjo, *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer*, UIN-Maliki Press, Anggota IKAPI Malang, 2010. h 8.

²⁵ Said Zaenal Abidin, *Kebijakan Publik*, Salemba Humanika, Jakarta, 2012. h 6

serta melindungi hak-hak anak. Keselarasan antara etika pendidikan dan perlindungan anak dapat dicapai dengan memastikan bahwa kebijakan pendidikan, yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum seperti UU Perlindungan Anak dan UU Sisdiknas, mendorong pembentukan karakter dan tidak merugikan perkembangan anak. Sebagai pemegang otoritas, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mendistribusikan sumber daya pendidikan secara adil, untuk memastikan bahwa disiplin dilaksanakan secara konstruktif dan untuk melindungi anak-anak.²⁶

Dalam konteks pendidikan, menciptakan keseimbangan antara disiplin yang efektif dan perlindungan terhadap hak anak merupakan tantangan besar. Kebijakan pendidikan yang berpihak pada perlindungan anak diharapkan dapat menjaga etika pendidikan sekaligus menerapkan disiplin tanpa merugikan kesejahteraan anak. Dalam perspektif hukum, regulasi yang ada seharusnya dapat mengintegrasikan kedua aspek ini secara harmonis. Berikut adalah beberapa narasi yang menganalisis bagaimana kebijakan pendidikan dapat menciptakan keseimbangan tersebut, disertai dengan kutipan sumber yang relevan.

1) Pentingnya Regulasi yang Melindungi Anak dan Memastikan Disiplin

Di bawah kerangka hukum, kebijakan pendidikan harus dirancang untuk memastikan bahwa anak-anak terlindungi dari kekerasan atau perlakuan yang merugikan, namun juga mendukung pengembangan kedisiplinan yang positif. Regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia (UU No. 35 Tahun 2014) mengharuskan setiap institusi pendidikan untuk tidak melakukan kekerasan fisik atau mental terhadap anak dalam proses pendidikan. Namun, kebijakan ini juga memerlukan penyesuaian dengan prinsip disiplin yang bertujuan untuk mendidik anak agar menjadi pribadi yang teratur dan bertanggung jawab. Menurut Jansen dan Pather (2019), kebijakan pendidikan yang mengutamakan perlindungan anak harus disertai dengan pelatihan bagi pendidik mengenai metode disiplin yang tidak melanggar hak anak. Kebijakan yang baik dalam pendidikan tidak hanya menjamin perlindungan tetapi juga mengedepankan metode yang membangun karakter dan kedisiplinan anak tanpa merusak harga diri atau kesejahteraan mereka.²⁷

2) Perlunya Pendekatan Holistik dalam Kebijakan Pendidikan

Keseimbangan yang baik antara disiplin dan perlindungan anak dalam kebijakan pendidikan harus melibatkan pendekatan yang holistik, yaitu yang memperhatikan semua aspek perkembangan anak, baik fisik, emosional, sosial, maupun intelektual. Dalam perspektif hukum, kebijakan pendidikan tidak boleh hanya menekankan pada aturan disiplin yang ketat, tetapi juga harus memperhatikan dampak psikologis dan sosial dari penerapan disiplin tersebut terhadap anak. Menurut Hurlock (1978), kebijakan pendidikan yang sehat harus menciptakan lingkungan yang memfasilitasi perkembangan positif pada anak tanpa mengorbankan hak-hak mereka. Pendekatan yang terintegrasi, di mana disiplin diterapkan dalam kerangka pemahaman tentang hak

²⁶ Zainuddin Maliki, 2008, *Sosiologi Pendidikan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, Cet 1, h 92

²⁷ Jansen, J. D., & Pather, S. 2019. *Teacher Development in the Context of Child Protection and Discipline*. New York, Routledge, h. 58-60

anak dan kesejahteraan mereka, sangat penting untuk mencegah dampak negatif yang mungkin timbul dari penerapan disiplin yang tidak sesuai.²⁸

3) Peran Pengawasan dan Evaluasi dalam Menjaga Keseimbangan

Salah satu cara untuk menciptakan keseimbangan antara disiplin dan perlindungan anak adalah melalui pengawasan yang ketat terhadap penerapan kebijakan pendidikan. Pengawasan ini harus dilakukan untuk memastikan bahwa disiplin diterapkan dengan cara yang tidak melanggar hak anak, serta bahwa perlindungan anak diterapkan secara konsisten di seluruh lembaga pendidikan. Evaluasi berkala atas kebijakan pendidikan ini juga sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut berhasil menjaga keseimbangan yang diinginkan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2020) menekankan bahwa pengawasan dan evaluasi sangat penting dalam memastikan kebijakan perlindungan anak diterapkan dengan benar. Pengawasan yang efektif juga memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya diterapkan secara formal, tetapi juga diterjemahkan dalam praktik sehari-hari di sekolah dengan memperhatikan hak-hak anak²⁹.

4) Keterlibatan Orang Tua dan Komunitas dalam Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan yang melibatkan orang tua dan komunitas sangat penting untuk menciptakan keseimbangan antara disiplin dan perlindungan anak. Orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung kebijakan pendidikan, termasuk dalam menjaga kedisiplinan anak, tetapi mereka juga harus memahami pentingnya perlindungan anak dari kekerasan atau perlakuan yang merugikan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan yang baik harus mengakomodasi peran orang tua serta memberikan mereka informasi yang memadai mengenai hak-hak anak. Sejalan dengan hal tersebut Jansen dan Pather mencatat bahwa keterlibatan orang tua dalam implementasi kebijakan perlindungan anak dan disiplin di sekolah sangat penting. Dengan dukungan orang tua, kebijakan pendidikan akan lebih mudah diterima dan diterapkan secara konsisten di rumah dan di sekolah.³⁰

5) Pendidikan Kewarganegaraan dan Etika dalam Mengelola Disiplin

Pendidikan kewarganegaraan dan etika memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban mereka sebagai individu yang menghargai hak orang lain. Kebijakan pendidikan yang memperkenalkan nilai-nilai etika ini akan membantu siswa memahami pentingnya kedisiplinan dalam konteks sosial yang lebih luas, sambil menjaga penghormatan terhadap hak anak. Menurut Hidayati dan Asmara (2020), pendidikan yang melibatkan etika dan kewarganegaraan dapat membantu siswa memahami bahwa kedisiplinan bukan hanya tentang hukuman atau aturan yang ketat, tetapi juga tentang pengembangan karakter dan tanggung jawab

²⁸ Hurlock, E. B., 1978, *Developmental Psychology: A Life-Span Approach*. New York, McGraw-Hill, cetakan ke-4, h. 149-150

²⁹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2020. *Pedoman Perlindungan Anak dalam Pendidikan*. Jakarta: Penerbit Kemendikbud, h. 44-46

³⁰ Jansen, J. D., & Pather, S. 2019. *Teacher Development in the Context of Child Protection and Discipline*. New York, Routledge, h. 64-67

sosial. Pendidikan ini juga mendukung perlindungan anak dengan membekali mereka dengan pengetahuan tentang hak-hak mereka.³¹

6) Regulasi Perlindungan Anak dan Disiplin yang Positif dalam Konteks Hukum

Dalam konteks hukum, penting untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan mengarah pada penggunaan disiplin yang positif, yang tidak mengarah pada kekerasan fisik atau mental terhadap anak. Regulasi perlindungan anak, seperti yang tercantum dalam UU No. 35 Tahun 2014, memberikan pedoman yang jelas tentang hak-hak anak dan memastikan bahwa pendidikan yang diterima anak tidak membahayakan kesejahteraan mereka. Anwar (2018) mencatat bahwa meskipun hukuman fisik dalam pendidikan sudah dilarang oleh hukum, banyak lembaga pendidikan yang masih menghadapi tantangan dalam menerapkan disiplin yang positif. Oleh karena itu, regulasi yang mengarah pada penerapan disiplin yang tidak mengancam hak anak sangat penting dalam memastikan keseimbangan ini tercapai³².

7) Pemahaman Terhadap Hak Anak dalam Kebijakan Pendidikan

Untuk menciptakan keseimbangan yang adil, kebijakan pendidikan harus berlandaskan pada pemahaman yang mendalam tentang hak-hak anak. Kebijakan yang hanya mengutamakan kedisiplinan tanpa mempertimbangkan perlindungan anak dapat berdampak buruk terhadap perkembangan anak. Oleh karena itu, pendidikan yang memberikan penghormatan terhadap hak anak adalah suatu keniscayaan dalam penerapan disiplin yang positif. Hurlock (1978) mengingatkan bahwa pendidikan harus dirancang untuk mendukung perkembangan anak secara holistik, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. Kebijakan yang baik tidak hanya fokus pada pengembangan disiplin tetapi juga mengutamakan perlindungan terhadap hak anak agar mereka dapat berkembang dengan baik di lingkungan yang aman dan mendukung.³³

Kebijakan pendidikan yang seimbang antara disiplin dan perlindungan anak dapat tercapai melalui regulasi yang berpihak pada hak anak dan pengawasan yang ketat. Dengan keterlibatan orang tua, pelatihan bagi pendidik, serta pendekatan yang holistik, kebijakan ini akan memastikan bahwa disiplin diterapkan secara positif tanpa merugikan hak dan kesejahteraan anak.

c) Studi perbandingan Pendidikan di Finlandia dan Jepang

Finlandia memiliki sistem pendidikan yang memprioritaskan kesejahteraan siswa dan memberikan peran penting bagi guru sebagai pembimbing dalam proses pengembangan pribadi siswa. Dalam hal disiplin, Finlandia mengadopsi pendekatan yang lebih positif dan konstruktif, yang tidak mengandalkan sanksi fisik atau kekerasan. Guru di Finlandia tidak hanya berperan sebagai pengajar, namun juga sebagai pendidik yang

³¹ Hidayati, N., & Asmara, Y. 2020. *Family Role in the Implementation of Child Protection Regulation in Education*. Yogyakarta: Penerbit Andi, h 87-90

³² Anwar, M. 2018. *Cultural Views and Child Protection Practices in Indonesia*. Jakarta, Penerbit Gramedia, h. 32-35.

³³ Hurlock, E. B. 1978. *Developmental Psychology: A Life-Span Approach*. New York, McGraw-Hill, cetakan ke-4, h 147-150

membimbing siswa untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika melalui contoh dan dialog³⁴.

Di Finlandia, sistem pendidikan didasarkan pada prinsip inklusivitas, yang memastikan bahwa semua siswa, terlepas dari latar belakang atau situasi mereka, mendapatkan pendidikan yang sesuai dan aman. Pada awalnya, hal ini didukung oleh kebijakan perlindungan anak yang ketat, yang mencakup perlindungan terhadap segala bentuk kekerasan, baik di rumah maupun di lingkungan sekolah. Perlindungan Anak di Finlandia menggarisbawahi hak anak untuk tumbuh dan berkembang di lingkungan yang bebas dari kekerasan fisik maupun psikologis. Selain itu, Finlandia membangun disiplin melalui pengajaran nilai-nilai yang didasarkan pada rasa hormat, otonomi dan tanggung jawab, dengan tujuan membentuk karakter siswa yang matang tanpa menimbulkan trauma atau kekerasan.³⁵

Finlandia berhasil mengembangkan sistem pendidikan yang tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada kesejahteraan emosional dan psikologis siswa. Disiplin diterapkan secara bijak dengan tujuan mendidik dan membentuk kepribadian, bukan mengekang siswa. Metodologi berbasis dialog memungkinkan siswa untuk merasa dihargai, dilindungi, dan mampu mengembangkan kemampuan secara optimal. Hal ini juga tidak berbeda dengan Jepang, yang terkenal dengan sistem pendidikannya yang sangat ketat, yang menekankan pada disiplin dan nilai-nilai tradisional seperti kerja keras, disiplin, dan rasa hormat. Disiplin merupakan komponen penting dalam kehidupan sehari-hari siswa, baik di dalam maupun di luar sekolah. Pada awalnya, hal ini tercermin dalam kebiasaan seperti membersihkan kelas, mematuhi peraturan yang ketat, dan memiliki rutinitas yang teratur.

Selain di Finlandia, adapun Jepang, selain terkenal dengan disiplinnya yang ketat, juga memiliki fokus yang kuat pada perlindungan anak. Amerika Serikat memiliki kebijakan yang kuat untuk memastikan bahwa anak-anak terlindungi dari segala bentuk agresi fisik dan emosional. Di lembaga pendidikan Jepang, sistem pemantauan yang ketat diterapkan untuk memastikan bahwa sanksi fisik atau emosional yang berlebihan tidak diterapkan. Pada awalnya, sistem ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh guru dalam menegakkan disiplin..³⁶

Regulasi Kesejahteraan Anak di Jepang mewajibkan setiap institusi pendidikan untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan siswa. Undang-undang ini melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, baik di rumah maupun di sekolah, dan mengharuskan guru untuk melaporkan setiap tanda-tanda kekerasan atau pelecehan. Melalui pengawasan yang ketat dan peraturan yang jelas, Jepang bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak hanya mendisiplinkan tetapi juga melindungi hak-hak anak.³⁷. Pendekatan ini menciptakan keseimbangan antara kedisiplinan yang keras

³⁴ Pasi Sahlberg, *Finnish Lessons: What Can the World Learn from Educational Change in Finland?* New York: Teachers College Press, 2011, hal 55-60.

³⁵ Leena Alanko, *Education in Finland: A Comprehensive Overview*, Helsinki: Finnish Education Agency, 2014, hal 25-30

³⁶ Akiko Shimizu, *Education and Social Change in Japan: The Role of Schooling* (London: Routledge, 2014), 78-82

³⁷ Yuko Nakano, *Child Protection and Education in Japan: Legal Framework and Practice* (Tokyo: University of Tokyo Press, 2016), 45-50.

dengan perlindungan terhadap kesejahteraan psikologis anak, memastikan bahwa pendidikan yang diterima anak-anak tidak hanya efektif dalam membentuk karakter, tetapi juga aman dan mendukung perkembangan mereka secara holistic,

Dari penelitian komparatif di atas, terlihat bahwa Finlandia dan Jepang mengadopsi strategi yang memprioritaskan kesehatan dan perlindungan anak dalam sistem pendidikan mereka, meskipun dengan cara yang berbeda. Finlandia memprioritaskan pendidikan berdasarkan pendekatan positif, di mana guru berperan sebagai pembimbing yang mendorong perkembangan pribadi siswa tanpa menggunakan kekerasan. Jepang, di sisi lain, lebih menekankan pada disiplin yang ketat, tetapi juga menekankan perlindungan anak melalui pengawasan yang ketat dan peraturan perlindungan anak yang jelas. Kedua negara ini telah berhasil menyeimbangkan antara pendidikan disiplin dan perlindungan kesehatan emosional dan psikologis anak-anak, memastikan perkembangan holistik.

Regulasi yang mengatur mengenai pendidikan idelanya memainkan peran penting dalam menyeimbangkan antara pendidikan disiplin dan perlindungan hak-hak anak. Dengan memasukkan prinsip-prinsip HAM ke dalam kurikulum, strategi restoratif, dan pelatihan guru, kebijakan dapat memastikan bahwa disiplin diterapkan dengan cara yang positif tanpa melanggar hak-hak anak. Pemantauan dan evaluasi kebijakan yang ketat sangat penting untuk menjaga implementasi yang konsisten, sementara keterlibatan orang tua dan masyarakat mendukung keberhasilan langkah-langkah ini. Dengan memastikan bahwa disiplin diterapkan secara konstruktif, dan dengan mempertimbangkan kesehatan dan martabat anak, kebijakan pendidikan dapat menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Pada awalnya, keseimbangan ini sangat penting agar pendidikan tidak hanya memprioritaskan kedisiplinan, tetapi juga perlindungan hak-hak dasar anak.

4. PENUTUP

1. Penerapan regulasi perlindungan anak mendapatkan beberapa tantangan dalam praktiknya. Ketidaksihesuaian antara regulasi dan implementasi di lapangan, kesulitan menyeimbangkan disiplin dan perlindungan anak, serta masalah integrasi etika pendidikan dengan perlindungan anak menjadi hambatan utama. Kurangnya pelatihan bagi pendidik, tantangan budaya dan sosial, serta peran orang tua yang tidak selalu mendukung kebijakan ini turut memperburuk situasi. Selain itu, pengawasan dan evaluasi yang lemah menyebabkan efektivitas regulasi kurang terjaga. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk pelatihan yang lebih intensif dan pengawasan yang lebih ketat, agar kebijakan perlindungan anak dapat diterapkan secara konsisten dan efektif dalam pendidikan.
2. Keseimbangan antara disiplin yang efektif dan perlindungan terhadap hak anak dalam kebijakan pendidikan merupakan tantangan yang kompleks. Regulasi pendidikan harus melindungi anak dari kekerasan sambil mendukung pengembangan kedisiplinan yang positif. Pendekatan holistik yang memperhatikan perkembangan fisik, emosional, dan sosial anak sangat penting untuk mencapainya. Pengawasan yang ketat serta keterlibatan orang tua dan komunitas juga menjadi kunci dalam implementasi kebijakan yang efektif. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan dan etika dapat membekali siswa dengan pemahaman

tentang hak mereka, mendukung disiplin yang positif, dan memperkuat perlindungan anak. Kebijakan yang berpihak pada hak anak, dengan pengawasan yang baik dan pelatihan bagi pendidik, akan memastikan disiplin diterapkan secara aman dan mendukung kesejahteraan anak.

Referensi

- Umar Tirtarahardja dan La Sulo, 2008, *Pengantar Pendidikan*, Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Abdul Kadir, dkk, 2008, *Dasar-Dasar Pendidikan*, Jakarta, Kencana Prenada Group.
- Mudjia Rahardjo, 2010, *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer*, Malang, UIN-Maliki Press(Anggota IKAPI).
- Ahmad Tafsir, 1999, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Iskandar, M.Pd, 2009, *Psikologi Pendidikan Sebuah Orientasi Baru*, Cipayung-Ciputat, Gaung, Persada Press, cet 1.
- Slameto, 2010, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*, Jakarta, Rineka Cipta,
- Fuad, Fuad, Aida Dewi, and Fifink Praiseda Alviolita. "Penerapan Diversi Anak Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Bersama Orang Dewasa." *Jurnal Yudisial* 15, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.538>.
- Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2016, *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7.
- Johnny Ibrahim, 2010, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia,
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana,
- Hasbullah, 1999, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta, Raja Grafindo,
- Syaiful Bahri Djamarah, 2012, *Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru*, Surabaya : Usaha Nasional.
- M.Ngalim Purwanto, 2008, *Psikologi Pendidikan*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Muhibbin Syah, 2009, *Psikologi Belajar*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Sardiman A.M, 2009, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, Jakarta, Raja Grafindo Persada,
- Hurlock, E. B. 1978. *Developmental Psychology: A Life-Span Approach*. New York: McGraw-Hill, cetakan ke-4
- Jansen, J. D., & Pather, S. 2019. *Teacher Development in the Context of Child Protection and Discipline*. New York, Routledge, h. 56-58.
- Anwar, M. 2018. *Cultural Views and Child Protection Practices in Indonesia*. Jakarta: Penerbit Gramedia, h 32-35.
- Hidayati, N., & Asmara, Y. 2020. *Family Role in the Implementation of Child Protection Regulation in Education*. Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Jansen, J. D., & Pather, S., 2019. *Teacher Development in the Context of Child Protection and Discipline*. New York: Routledge.
- Nanang Fattah, 2012, *Analisis kebijakan Pendidikan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Mudjia Raharjo, 2010. *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer*, UIN-Maliki Press, Anggota IKAPI Malang,
- Said Zaenal Abidin, *Kebijakan Publik*, Salemba Humanika, Jakarta, 2012
- Zainuddin Maliki, 2008, *Sosiologi Pendidikan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, Cet 1.